

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

PENGENDALIAN PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN UNGGAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyakit flu burung (Avian Influenza) merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh virus H5N1 dan ditularkan oleh unggas yang dapat menimbulkan kematian bagi penderitanya;
 - b. bahwa penyakit flu burung pada manusia di Indonesia sudah dinyatakan sebagai Kejadian Luar Biasa dan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta termasuk salah satu dari tiga daerah yang paling banyak terjadi kasus flu burung tersebut sehingga perlu segera dilakukan langkah-langkah pengendalian secara menyeluruh terhadap pemeliharaan dan peredaran unggas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran Unggas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);
 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3878);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2006 tentang Komite Nasional Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dan Kesiagaan Menghadapi pandemi Influenza;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560/Menkes/ Per/VIII/1989 tentang Jenis Penyakit Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah, Tata Cara Penyampaian Laporan dan Tata Cara

Penanggulangan Seperlunya;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT. 140/10/2006 tentang Pedoman Pemeliharaan Unggas di Pemukiman;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1371/Menkes/SK/IX/2005 tentang Penetapan Flu Burung (Avian Influenza) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah Serta Pedoman Penanggulangannya;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1372/Menkes/iSK/IX/2005 tentang Penetapan Kondisi Kejadian Luar Siasa (KLB) Flu Burung (Avian Influenza);
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1992 tentang Penampungan dan Pematangan Unggas serta Peredaran Daging Unggas di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1992 Nomor 75);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 Nomor66);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN UNGGAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kotamadya/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Suku Dinas adalah Suku Dinas Peternakan dan Perikanan Kotamadya Jakarta Pusat, Kotamadya Jakarta Timur, Kotamadya Jakarta Selatan, Kotamadya Jakarta Barat, Suku Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kotamadya Jakarta Utara serta Suku Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
6. Pengendalian Unggas adalah pengawasan atas pemeliharaan dan peredaran unggas dalam rangka pencegahan penyakit flu burung.
7. Unggas adalah hewan bersayap, berkaki dua, berparuh dan berbulu, termasuk segala jenis burung yang dapat dipelihara dan ditenakkan sebagai penghasil pangan atau sebagai hobi, pendidikan serta penelitian.

8. Unggas Pangan adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan.
9. Unggas Kesayangan adalah setiap jenis burung yang memiliki nilai manfaat yaitu keindahan, warna, bentuk, ketangkasan dan suaranya .
10. Badan Hukum adalah perseroan terbatas, persekutuan komanditer, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.
11. Pemohon adalah orang perorang dan/atau badan hukum yang mengajukan permohonan perizinan.
12. Pemeliharaan adalah kegiatan memelihara atau budidaya unggas.
13. Peredaran adalah kegiatan Pemasukan, Pengeluaran, Pengangkutan, Penampungan dan Pemasaran Unggas.

BAB II

PEMELIHARAAN UNGGAS

Pasal 2

- 1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang memelihara unggas pangan di Daerah wajib memiliki izin.
- 2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas.
- 3) Proses perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara cepat, cermat, dan sederhana tanpa dipungut biaya apapun.
- 4) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon harus melampirkan persyaratan antara lain sebagai berikut:
 - a. foto copy kartu tanda penduduk;
 - b. izin lingkungan;
 - c. Jenis dan jumlah unggas;
 - d. bentuk dan luas kandang; dan
 - e. denah lokasi kandang minimal berjarak 25 (dua puluh lima) meter dari pemukiman.
- 5) Izin akan dikeluarkan apabila telah memenuhi persyaratan.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara perizinan pemeliharaan unggas pangan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 3

- 1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang memelihara unggas pangan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu 6 (enam) bulan masih tidak memenuhi persyaratan dilarang melakukan kegiatan pemeliharaan.
- 2) Apabila setelah melewati waktu 6 (enam) bulan pemelihara unggas pangan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Gubernur dapat melakukan tindakan penutupan dan penyitaan unggas.
- 3) Tindakan penutupan dan penyitaan unggas pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah melalui prosedur yang berlaku.

Pasal 4

- 1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang memelihara unggas kesayangan dan unggas untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan konservasi wajib memiliki sertifikasi kesehatan hewan dan tanda khusus;
- 2) Sertifikasi kesehatan hewan dan tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan.

- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan prosedur sertifikasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 5

Terhadap orang dan/atau badan hukum yang tidak memiliki sertifikat kesehatan hewan dilarang memelihara unggas kesayangan dan unggas untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan konservasi.

BAB III

PEREDARAN UNGGAS

Pasal 6

- 1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang memasukkan unggas pangan ke Daerah, wajib ke lokasi tempat penampungan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi tempat penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- 1) Pemilik tempat penampungan dan pemotongan unggas pangan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib melaksanakan pemindahan tempat penampungan dan pemotongan unggas pangan ke lokasi yang ditetapkan oleh Gubernur atau keluar Daerah secara bertahap dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini;
- 2) Apabila setelah melewati jangka waktu 3 (tiga) tahun pemilik tempat penampungan dan pemotongan unggas pangan tidak melaksanakan pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dapat melakukan tindakan penutupan dan penyitaan unggas pangan;
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pentahapan pemindahan lokasi penampungan dan pemotongan unggas pangan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

- 1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang memasukan unggas ke Daerah wajib dilengkapi dokumen yang menyatakan kesehatan unggas dan menerangkan asal serta tujuan pengiriman yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau dokter hewan daerah asal unggas;
- 2) Terhadap unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pemeriksaan kesehatan dan administrasi oleh petugas Suku Dinas;

Pasal 9

- 1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang memasarkan unggas kesayangan dan unggas untuk kepentingan penelitian dan pendidikan wajib dilakukan pada lokasi yang ditetapkan.
- 2) Setiap orang dan/atau badan hukum yang memasarkan unggas kesayangan dan unggas untuk kepentingan penelitian dan pendidikan wajib memiliki izin dari Kepala Suku Dinas.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan prosedur perizinan serta penetapan lokasi pemasaran unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 10

Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pembinaan keterampilan teknis mengenai pengetahuan kesehatan kepada pemelihara dan penjual unggas.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pengendalian terhadap pengaturan pemeliharaan dan peredaran unggas serta dampaknya dilakukan oleh:

- a. Walikota/madya dan Bupati Kabupaten Administrasi;
- b. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan;
- c. Dinas Kesehatan; dan
- d. Dinas Ketentraman, Keteitiban dan Perlindungan Masyarakat/Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 12

Pengawasan terhadap pemeliharaan dan peredaran unggas selain dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah juga dilakukan oleh masyarakat.

BAB VI

SANKSI

Pasal 13

Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) , Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasa! 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 14

Selain dikenakan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat dikenakan sanksi berupa penyitaan unggas.

Pasal 15

Terhadap orang dan/atau badan hukum yang memelihara unggas terindikasi terinfeksi virus flu burung, Gubernur dapat menyita unggas dimaksud untuk dimusnahkan tanpa diberikan ganti rugi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1992 tentang Penampungan dan Pemotongan Unggas serta Peredaran Daging Unggas di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1992 Nomor 75) dan semua ketentuan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus bukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2007

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2007

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Ritola Tasmaya
NIP 140091657

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2007 NOMOR 4.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2007
TENTANG

PENGENDALIAN PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN UNGGAS

I. UMUM

Pemeliharaan dan peredaran unggas dalam rangka memenuhi kebutuhan akan daging unggas di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diperoleh dari peliharaan masyarakat di permukiman maupun peternakan serta hasil dari pemasukan unggas dari luar daerah. Dalam perkembangannya, pemeliharaan unggas di permukiman maupun di peternakan khususnya unggas jenis ayam, itik, entok, angsa, burung dara dan burung puyuh menimbulkan potensi ancaman virus H5N terhadap manusia yang penularannya melalui unggas dimaksud.

Sebagaimana diketahui bahwa Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah ditetapkan sebagai salah satu dari tiga daerah yang paling banyak terjadi kasus flu burung pada manusia, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah pengendalian secara menyeluruh terhadap pemeliharaan dan peredaran unggas di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Selama ini pengaturan mengenai pemeliharaan dan peredaran unggas di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1992 tentang Penampungan Dan Pemotongan Unggas Serta Peredaran Daging Unggas Di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, namun dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengendalian pemeliharaan dan peredaran unggas untuk mencegah semakin berkembangnya dan memutus mata rantai penyebaran penyakit flu burung, maka perlu menyempurnakan Perda Nomor 5 Tahun 1992.

Dengan adanya Peraturan Daerah tersebut dapat menekan seoptimal mungkin guna menghilangkan penyakit flu burung yang disebabkan oleh virus H5N1 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan Unggas Pengan adalah ayam, itik, entok, angsa, merpati potong dan burung puyuh.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud cepat adalah apabila semua persyaratan telah dipenuhi maka dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja izin telah diterbitkan.

Ayat (4)

Huruf a.

Cukup jelas

Huruf b.

Yang dimaksud dengan izin lingkungan adalah persetujuan dari tetangga kanan, kiri, depan dan belakang serta persetujuan dari RT dan RW setempat.

Huruf c.

Cukup jelas

Huruf d.

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat(1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan Unggas Kesyangan adalah ayam kate, ayam pelung, ayam bangkok, ayam bekisar, ayam cemani, ayam hutan, merpati pos, merpati balap, merpati terbang tinggi, burung berkicau dan burung hias lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan Pejabat yang berwenang adalah dokter hewan Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan atau dokter hewan yang bertugas di bidang kesehatan hewan

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan kesehatan adalah kesehatan manusia dan kesehatan hewan

Pasal 11

Yang dimaksud pengendalian meliputi kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut:

- a. penyitaan/pengambilan dan pemusnahan unggas;
- b. pembersihan kandang-kandang;
- c. desinfeksi;
- d. pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita termasuk tindakan karantina;
- e. pencegahan dan pengebalan kepada orang-orang yang belum sakit;
- f. penyuluhan kepada masyarakat tentang wabah flu burung.

Pasal 12

Masyarakat dapat melakukan pengawasan secara langsung dengan segera melaporkan kepada pengurus RT/RW atau Kelurahan atau Petugas Peternakan dan Perikanan Kecamatan, Puskesmas dan Petugas Suku Dinas Peternakan dan Perikanan setempat apabila ditemukan adanya unggas sakit atau mati yang terindikasi terinfeksi virus H5N1 sehingga dapat menyebabkan penyakit Avian Influenza/flu burung.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Penyitaan/pengambilan unggas dilakukan dalam upaya untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran penyakit Avian Influenza/flu burung yang dapat menimbulkan kematian bagi penderitanya sehingga harus dilakukan segera tanpa menunggu proses pemeriksaan perkara pidana.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas